

Prosedur Operasional Baku
Kasus dinyatakan *Selesai* berdasarkan SIM PPM¹
bila Kasus Masuk Ranah Hukum (Kejaksaan atau Kepolisian)

Tujuan

1. Terwujudnya mekanisme proses kasus dinyatakan selesai berdasarkan SIM PPM bila Kasus Masuk Ranah Hukum;
2. Tergambarnya keterkaitan pelaku lapang dalam proses kasus dinyatakan selesai berdasarkan SIM PPM bila Kasus Masuk Ranah Hukum;
3. Memberikan informasi yang benar kepada pihak-pihak yang terkait mengenai kasus selesai berdasarkan SIM PPM yang masuk ke ranah hukum.

Deskripsi

Memberikan batasan yang jelas mengenai kasus dinyatakan selesai bila sudah ada bukti lapor dari Kejaksaan atau Kepolisian dan SIM PPM memberikan status selesai pada kasus tersebut.

Istilah

Kasus dinyatakan *Selesai* berdasarkan SIM PPM bila Kasus Masuk Ranah Hukum (Kejaksaan atau Kepolisian) adalah suatu pengaduan yang dalam prosesnya setelah dilakukan musyawarah dan mufakat tidak mencapai kesepakatan/penyelesaian terhadap pengaduan tersebut sehingga pada akhirnya diputuskan² dilaporkan ke ranah hukum (Kejaksaan atau Kepolisian) dan mendapatkan bukti lapor, maka di SIM PPM pengaduan tersebut dinyatakan selesai dengan disertai data pendukung berupa bukti lapor tersebut.

Ruang Lingkup

1. Kasus dalam hal ini termasuk semua kategori, termasuk kasus Penyimpangan Dana;
2. Kasus masuk ke ranah hukum merupakan pilihan terakhir setelah upaya menemui jalan buntu. Upaya yang dimaksud, yaitu;
 - 2.a. Langkah Satu : Penerimaan/Pencatatan
 - 2.b. Langkah Dua : Identifikasi awal
 - 2.c. Langkah Tiga : Pengumpulan fakta lapangan
Klarifikasi adalah proses untuk mencari kebenaran sebuah berita.
Uji silang adalah mencari info dari pihak lain (berlawanan) untuk memastikan kebenaran berita.
Investigasi adalah upaya melihat suatu keadaan/peristiwa secara lebih mendalam.
 - 2.d. Langkah Empat : Pelaksanaan analisis masalah

¹ SIM PPM adalah Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

² Diputuskan dimaksud adalah hasil musyawarah terhadap pengaduan tersebut.

2.e. Langkah Lima : Penyelesaian penanganan pengaduan kepada pihak yang mempunyai otoritas/tindak turun tangan

2.e.1. Penyelesaian penanganan pengaduan antara lain dapat berupa:

- a. Menyelenggarakan forum musyawarah kelurahan/desa (MK/D) atau musyawarah antar kelurahan/desa (MAK/D) untuk membahas permasalahan dan mencari alternatif solusi bersama masyarakat. Hasil MK/D / MAK/D berupa rencana aksi dengan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti secara partisipatif.
- b. Klarifikasi dan investigasi lanjutan dengan pihak terkait dapat dilakukan untuk melengkapi fakta/bukti pendukung tentang inti permasalahan.
- c. Memberi penjelasan kembali kepada pelapor, tentang inti masalah setelah dilakukan uji silang.
- d. Memberikan teguran dan atau sanksi kepada pelaku-pelaku yang dinilai Bersalah
- e. Menerangkan kembali tentang prosedur yang seharusnya dilakukan dan memfasilitasi ulang proses yang tidak sesuai ketentuan.
- f. Jika ada unsur yang terindikasi tindak pidana dapat difasilitasi penanganannya melalui prosedur hukum berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam forum MK/D / MAK/D.
- g. Membangun jaringan dengan Kepolisian/ Kejaksaan/ Pengadilan/ Aparat terkait/DPRD/LSM/lembaga yang bergerak di bidang advokasi/media massa dalam rangka upaya mendorong percepatan penanganan dan penyelesaian masalah.
- h. Berkaitan dengan kondisi force majeure, maka perlu difasilitasi forum MK/D dan atau MA K/D untuk membicarakan langkah-langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku dimana harus dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terlebih dahulu tentang adanya force majeure. Hasil investigasi harus dilaporkan kembali kepada masyarakat melalui forum M K/D / MAK/D media lainnya dan dilaporkan kepada pihak terkait secara berjenjang.

2.e.2. Musyawarah yang dilakukan khusus untuk penanganan masalah

Musyawarah ini diadakan setelah proses penyelesaian penanganan masalah/tindak turun tangan telah dilakukan dan sesuai dengan prinsip dan prosedur penanganan masalah. Keputusan dari musyawarah ini adalah:

- a. Masalah dinyatakan selesai ataukah;
- b. Masalah dinyatakan belum selesai dengan rekomendasi; 1) dilakukan proses penanganan ulang; 2) alternatif solusi yang lain; 3) Penanganan masalah diproses melalui jalur hukum formal;

2.e.3. Hasil musyawarah harus dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Khusus Penanganan Masalah. Hasil musyawarah disosialisasikan kepada masyarakat melalui papan informasi/media lain dan kegiatan masyarakat baik formal maupun informal.

3. Para pihak yang berakuntabilitas dalam penanganan kasus masuk dalam pengadilan/polisi:

3.a. Derajat 1 = Faskel. Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dapat dikelola dan diselesaikan di tingkat Kelurahan/Desa. Dukungan atau

fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama LKM, Aparat Kelurahan, Faskel, Institusi tingkat kelurahan, Tokoh masyarakat, pihak peduli, dan lainnya.

- 3.b. Derajat 2 = Senior Faskel. Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dapat dikelola dan diselesaikan di tingkat Kecamatan. Dukungan atau fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama LKM, Aparat Kecamatan, Tim Faskel, Institusi tingkat Kecamatan, PJOK, Tokoh masyarakat, pihak peduli, dan lainnya.
 - 3.c. Derajat 3 = Korkot. Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan fasilitasi oleh PPM tingkat Kabupaten/Kota. Dukungan dan fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama TKPP, Korkot, Instansi tingkat Kota/Kabupaten, pihak peduli, aparat hukum ataupun pihak lainnya.
 - 3.d. Derajat 4 = Team Leader. Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan fasilitasi oleh PPM tingkat Provinsi/KMW. Dukungan dan fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama TKPP Prov, KMW, Instansi tingkat Prov, pihak peduli, aparat hukum ataupun pihak lainnya.
 - 3.e. Derajat 5 = KMP Tim PPM. Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan fasilitasi oleh PPM tingkat Pusat. Dukungan atau fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama PMU, Proyek, Bank Dunia, Departemen/Lembaga/Badan tingkat pusat, KMP.
4. Kasus mengenai penyimpangan dana merupakan kasus yang menjadi prioritas penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi; apabila kasus Penyimpangan Dana masuk ke ranah hukum, status dinyatakan selesai, dan uang yang disalahgunakan akan sulit untuk kembali.
 5. SIM PPM di tingkat Kota/Kabupaten dan di tingkat Provinsi dapat melakukan eksekusi status selesai sesuai dengan lokus kejadiannya.

Ranah Hukum sebagai Alternatif Terakhir

Apabila kasus "Penyimpangan Dana" masuk ke ranah hukum, berarti masyarakat akan dirugikan karena dana yang disalahgunakan akan sulit untuk kembali, karena harus menunggu proses hukum selesai. Maka direkomendasikan untuk mengambil ranah hukum sebagai alternatif terakhir setelah semua jalan musyawarah telah ditempuh dan menemui jalan buntu.

Referensi

1. Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
2. Petunjuk Teknis PPM PNPM Mandiri Perkotaan
3. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan dan Masalah PNPM Mandiri

Prosedur

Alir Kasus dinyatakan *Selesai* berdasarkan SIM PPM bila Kasus Masuk Ranah Hukum (Kejaksaan atau Kepolisian)

1. Menyelenggarakan musyawarah antar warga khususnya pihak-pihak yang terlibat untuk membahas permasalahan dan mencari alternatif solusi bersama-sama menggunakan langkah-langkah penanganan pengaduan seperti pada angka 2 ruang lingkup di atas.;
2. Upaya-upaya melalui alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi yang difasilitasi para pihak yang berakuntabilitas (lihat pada angka 3 di ruang lingkup) tidak mendapatkan hasil dan musyawarah Kelurahan/Desa yang pada akhirnya memutuskan melalui ranah hukum;
3. Melaporkan kepada aparat hukum dan mendapatkan bukti lapor;
4. Dengan bukti lapor, SIM PPM dinyatakan selesai.

Diagram Alir Kasus dinyatakan *Selesai* berdasarkan SIM PPM bila Kasus Masuk Ranah Hukum (Kejaksaan atau Kepolisian)

